

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Syahbandar (Studi Kasus Polres Bitung)

Cindi M.M Rantung¹, Jili Tesa Madira², Joice Umboh³, Joke Punuhsingon⁴, Kristiane Paendong⁵.

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon
email : cindymariamagdalen@gmail.com

Abstract: *Illegal levies or commonly abbreviated as pungli can be interpreted as levies carried out by individuals or officers who are unlawful and violate the rules. Illegal levies are a form of abuse of authority that has the purpose of facilitating affairs or fulfilling the interests of the levy payer. So it can be concluded that pungli involves two or more parties, be it service users or officers who usually make direct contact to carry out secret or overt transactions, where in general pungli that occurs at the field level is carried out briefly and usually in the form of money. The practice of illegal levies does not only occur in the community but also often occurs in government agencies. Therefore, the following research problems can be formulated: 1. How is law enforcement against illegal levy perpetrators carried out by state civil servants (ASN) syahbandar (Bitung Police Case Study)? 2. How is the application of legal sanctions against illegal levy perpetrators carried out by state civil servants (ASN) syahbandar (Bitung Police Case Study)? The author wrote this thesis using research conducted is normative legal research with an Empirical Juridical approach which uses primary data in the form of interviews with investigators at the Bitung Resort Police and is supported by secondary data, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary laws.*

Keywords: *Illegal Levy, Law Enforcement, ASN (State Civil Apparatus)*

Abstrak: Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pribadi atau oknum petugas yang secara tidak sah dan melanggar aturan. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang. Praktik pungutan liar tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat namun sering terjadi juga di lingkungan instansi pemerintahan. Maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara (ASN) syahbandar (Studi Kasus Polres Bitung) ? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oknum aparat sipil negara (ASN) syahbandar (Studi Kasus Polres Bitung) ? Penulisan skripsi ini penulis menggunakan Penelitian (*research*) dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Bitung dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Penegakan Hukum, ASN (Aparatur Sipil Negara)

Pendahuluan

Menelusuri pengertian pungli, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina, “Li” artinya keuntungan, “Pung” artinya persembahan. Jadi pungli diucapkan Puuungli Li, adalah mempersembahkan keuntungan.¹ Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 2000, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3.S (Senang Sama Senang) dan lain sebagainya.²

¹ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal.75

² Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, CV Sinar Baru, Bandung. hal.36



Pungutan liar tidak dapat dilepas dari budaya yang namanya upeti untuk pihak penguasa. Walaupun upeti ini bisa disamakan dengan pajak di zaman sekarang yang tentu sah karena aturan, akan tetapi pemberi upeti tersebut lambat laun menjadi kebiasaan, maka terus menerus sampai sekarang.³

Sumber permasalahan dengan perilaku pungutan liar ini sudah semakin meluas, dalam hal ini kurangnya hadir para penegak hukum yaitu pihak kepolisian sebagai institusi penegak hukum dalam masyarakat dengan perkembangan dunia sekarang, hal ini sudahlah menjadi hal yang biasa dimana orang-orang melakukan pungutan liar diruang lingkup kehidupan dan pekerjaan.

Pungutan Liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sudah tidaklah asing terdengar di telinga masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menuliskan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, sedangkan peraturan Undang-Undang lainnya mengatur pungli yang dilakukan oleh jabatan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau bisa disebut (UUPTK)⁴ yang sering juga dijadikan pasal yang dikenakan polisi kepada pelaku.⁵

Praktik pungutan liar tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat namun sering terjadi juga di lingkungan instansi pemerintahan seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Bitung dialami oleh agen atau pengguna kapal di pelabuhan perikanan Kota Bitung ketika mengurus sesuatu dalam bentuk surat menyurat, maka akan dikenakan biaya tambahan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Syahbandar atau sering dikatakan pungli. Dengan hal seperti ini menjadi kebiasaan bagi pihak pembayar untuk pihak dibayar, tanpa di sadari yang dilakukan adalah hal yang melanggar hukum.

Polres Bitung akhirnya, menetapkan dua orang Aparatur Sipil Negara Syahbandar Kota Bitung yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kedua tersangka itu adalah inisial S (45) alias Mas dan AP (40) alias Ari Pasetyo. Keduanya ditampilkan Polres Bitung dalam konferensi Pers yang digelar Kapolres Bitung AKBP Tommy Bambang Souissa SIK didampingi Wakapolres Bitung Afrizal Rachmat Nugroho SIK serta bersama dengan Kanit Tipidkor Polres Bitung Stovi Tulung, SH.

Dalam keterangan, Kapolres Bitung mengatakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Syahbandar Kota Bitung di jerat dengan Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, dan dimuat dalam pasal 12B “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Berdasarkan sebuah kasus yang sementara terjadi di atas, maka penulis ingin mengetahui seberapa adilnya hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia ketika seorang ASN melakukan tindakan pungutan liar yang terjadi dilingkungan instansi pemerintah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

³ <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19320/SKRIPSI%20-%20HERDIANTA%20PRATAMA%20NPM%201506200016.pdf?sequence=1> diakses 6 maret pkl.23.10

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁵ Jurnal Imiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol 2 Nomor 6 Juni 2022,hal : 666. Jurnal homepage://jurnal.mahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara (ASN) syahbandar (Studi Kasus Polres Bitung) ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara (ASN) syahbandar (Studi Kasus Polres Bitung) ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Bitung dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap, Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Syahbandar (Studi Kasus Polres Bitung)

Penegakan Hukum terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan pegawai Syahbandar akan diterapkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi unsur-unsur pegawai syahbandar ini yang melakukan pungutan liar dengan modus uang kepengurusan kapal maka spesifiknya pada pasal 12 B ayat (1) “ Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” ditambah dengan pasal 55 “ Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana : 1.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;⁶ 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”⁷

Hasil Wawancara dengan Bapak. Stovi Tulung, SH selaku Kanit Polres Bitung menjelaskan bahwa “ Tim Saber Pungli Bitung telah melakukan pengeledahan, kemudian di rangkum semua, seperti alat bukti yang sudah lengkap, dokumen-dokumennya sudah dilengkapi, serta pemeriksaan saksi telah dilakukan, maka ditahap pertama di nyatakan dalam P19 dari pihak kepolisian yaitu melengkapinya semua berkas, dalam waktu 120 hari pihak kepolisian menangani serta melengkapi persyaratan-persyaratan yang diberikan dari kejaksaanaan sudah dinyatakan lengkap semuanya setelah 120 hari kasus yang ditangani dari pihak kepolisian, maka kasus tersebut saat ini telah dilimpahkan ke kejaksaan, maka kelurilah P21 dan tahap selanjutnya pihak kepolisian sudah menyerahkan semua kepada Kejaksaan, katanya.” Tahap selanjutnya sudah dilimpahkan ke tingkat kejaksaan, bahwa kasus ini proses yang berjalan yang nantinya pemberkasannya akan dilimpahkan ke pengadilan. Penegakan pungutan liar juga dalam perundang undang-undangan terdapat dalam ;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap
- KUHP (Pasal 368) ayat 1 tentang pemerasan

⁶ Pasal 55 ayat 1

⁷ Pasal 55 ayat 2

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- KUHP (pasal 372) tentang Penggelapan

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan Pidana Penjara paling lama empat tahun atau Pidana Denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁸

- KUHP (pasal 378) tentang Perbuatan Curang

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggeraka orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan Pidana Penjara Paling lama empat tahun.”⁹

- KUHP (pasal 415) tentang Kejahatan Jabatan

“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong atau sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lamam tujuh tahun.”

- KUHP (pasal 418)

- “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepada kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau paling yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- KUHP (pasal 423) tentang Kejahatan Jabatan

“Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalagunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

- KUHP (pasal 425) tentang Kejahatan Jabatan

- “Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

- UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun

- UU. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 12 B “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 372

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 378

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

- UU. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 12 E “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

2. Penerapan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Pungutan Liar yang Dilakukan Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Syahbandar (Studi Kasus Polres Bitung)

Pengenaan dakwaan Pasal 2 UU Tipidkor yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun Pasal 3 UU Tipidkor yaitu: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Kasus Pungutan Liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Bitung yakni melibatkan dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan inisial S (45) alias Mas dan AP (40) alias Ari Pasetyo yang memiliki jabatan sebagai pegawai dibagian syahbandar dan sebagai kepala atasan syahbandar di nyatakan tersangka karena melakukan tindakan pungutan liar di kantor syahbandar terhadap agen/ pengguna kapal. Kedua tersangka diterapkan dengan pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulannya, bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Syahbandar telah berjalan sebagai mestinya dimana tindakan tersebut akan di jatuhkan sanksi berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan penelitian dari penulis, kasus ini sudah ditangani oleh pihak kejaksaan atau bisa dikatakan pihak kepolisian sudah menyelesaikan kasus tersebut, dan kasus ini telah dilimpahkan ke kejaksaan.

2. Penerapan Sanksi pada tindakan Pungutan liar ini yaitu berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, spesifiknya pada pasal 12 B ayat (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” ditambah dengan pasal 55 “Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Daftar Pustaka

- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, “*Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,*”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal.75
- Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, CV Sinar Baru, Bandung. hal.36
- <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19320/SKRIPSI%20-%20HERDIANTA%20PRATAMA%20NPM%201506200016.pdf?sequence=1>
diakses 6 maret pkl.23.10
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Jurnal Imiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol 2 Nomor 6 Juni 2022,hal : 666. Jurnal homepage://jurnal mahasiswa.umsu.ac.id//index.php/jimhum